



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/113/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.5/826/415.16/2025 Tanggal : 02 Juni 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM AL-MADINAH
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Petengan RT.001 RW.008 Ds. Tambakrejo Kec. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : H. Asyharun Nur, S.Pd.I.
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220100870862
6. No. Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 70024471
7. Status Akreditasi : A
8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Sosial Al Madinah
9. Alamat Yayasan : Dsn. Petengan RT.001 RW.008 Ds. Tambakrejo Kec. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 08 Agustus 2011, No. 25 dibuat oleh Notaris Eka Listianawati, S.H., M.Kn. di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-8744.AH.01.04 Tahun 2011

Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun mulai tanggal 23-12-2024 s.d 22-12-2028.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 03-06-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dra. WOR WINDARI, M.Si

NIP. 19731204 199202 2 001

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)